



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
GURU NGAJI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA GURU NGAJI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.
6. Verifikasi data adalah pemeriksaan kebenaran data.
7. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan kedalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.
8. Guru ngaji adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pengajar membaca Al-Qur'an di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji ini adalah sebagai penghargaan atas peran serta Guru Ngaji dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Daerah yang Religius.

Pasal 3

Pemberian Insentif Guru Ngaji bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat yang religius;
- b. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja para Guru Ngaji.

BAB II

SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Sasaran pemberian insentif Guru Ngaji adalah yang mengajar di tingkat Masjid, Musholla/Surau, Rumah dan Lembaga Tempat Pendidikan Al-Quran.

Pasal 5

Besaran Insentif diberikan kepada Guru Ngaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Sekurang - kurangnya telah menjadi Guru Ngaji selama 1 (satu) tahun;
- c. Memiliki murid aktif paling sedikit 5 (lima) orang dan merupakan anak - anak usia 5 –15 tahun;
- d. Merupakan Kegiatan mengaji di tingkat Masjid, Musholla/Surau, lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Ngaji Panggilan;
- f. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif mengabdikan; dan
- g. Memiliki tempat penyelenggara kegiatan yang tetap (Masjid, Musholla/Surau, Taman Pendidikan Al-Qur'an).

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan nama-nama Guru Ngaji kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan kepala Desa /Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon penerima Insentif yang diusulkan akan dilakukan pengecekan kebenaran data penerima insentif yang dilakukan oleh tim Verifikasi Penerima Insentif.

Pasal 8

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bantuan insentif yang ditujukan kepada Bupati Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Surat pengantar dari kepala Desa atau Lurah;
- c. Daftar Rekapitulasi nama-nama Guru Ngaji, dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan / atau Surat Keputusan Kepengurusan/lembaga;
- d. Surat pernyataan sebagai Guru Ngaji, dari masing-masing calon penerima Insentif dengan materai;
- e. Melampirkan daftar nama santri; dan
- f. Melampirkan dokumentasi kegiatan.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif maka dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas;
 - a. Meneliti dokumentasi persyaratan administrasi calon penerima Insentif;
 - b. Melakukan Verifikasi dan seleksi calon penerima Insentif ; dan
 - c. Mengarsipkan dan menyimpan *soft copy* data individu penerima Insentif untuk digunakan sebagai data base.

Pasal 10

- (1) Usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi akan divalidasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 11

Pemberhentian pemberian Insentif Guru Ngaji apabila yang bersangkutan :

- a. Tidak lagi berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru Ngaji;
- c. Berhalangan tetap atau tidak bisa menjalankan tugas sebagai Guru Ngaji ; dan / atau
- d. Meninggal dunia.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Penyaluran Insentif Guru Ngaji, dilaksanakan dengan mekanisme pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening masing-masing penerima.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Insentif Guru Ngaji penerima harus memiliki Rekening tabungan atas nama masing-masing.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas Guru Ngaji, dilaksanakan secara berjenjang mulai pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Insentif Guru Ngaji.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan Pemberian Insentif Guru Ngaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR.12.